



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025-2045 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M.Si.
Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS
Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom
Baharuddin, S.Kel., M.Si
Dr. Muhammad Ahsar K., S.Si., M.Sc.
Ir. Violet Burhanuddin, M.S
Muhammad Dhiyauddin (Tenaga Teknis)
Dr. Muslimin S., S.P., M.Si

2023



Kerjasama

**DINAS PEMUKIMAN, KAWASAN
PERUMAHAN DAN LINGKUNGA HIDUP
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT**

AMUNTAI, AGUSTUS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Empu Mandastana Telp (0527) 62213 Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan
Email : lh.kabhsu@gmail.com Website : www.disperkimlh.hsu.go.id Kode Pos 71418

Amuntai, 16 Maret 2023

Kepada

Nomor : 600.4.26.1/134 /DISPERKIMLH
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menjadi
Narasumber FGD KLHS
RPJPD & KLHS RTRW

Yth. **Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat
Setda Kab. HSU**
di-
Banjarmasin

Sehubungan dengan akan dilaksanakan *Forum Group Discussion (FGD) I* Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (KLHS RTRW), dengan ini kami memohon Narasumber dari Tim Ahli Penyusunan KLHS RPJPD dan KLHS RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat mengisi materi pada kegiatan tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 20 Maret 2023
Waktu : 09.30 s.d Selesai
Tempat : Gedung Agung Lantai II

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas kesediannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



H. Herman Johan, SKM, MPH, M.MKes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660717 198903 1 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : (0511) 3305240

Laman : <http://lppm.ulm.ac.id>

Lampiran :
Kode : ST
Nomor : 217/UN8.2/KP/2023

SURAT TUGAS

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan ini menugaskan kepada :

| No | Nama | Golongan | Jabatan | Status Pegawai (ASN/Jasa Lainnya) |
|-----|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M.Si. | Guru Besar /IV d | Ketua Tim | ASN |
| 2. | Prof.Dr.Ir.H.Gt.Muhammad Hatta,MS | Guru Besar /IVd | Anggota | ASN |
| 3. | Dr. Ir. Hamdani, M.S. | IV c | Anggota | ASN |
| 4. | Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom. | IV a | Anggota | ASN |
| 5. | Baharuddin, S.Kel., M.Si. | IIIc | Anggota | ASN |
| 6. | Dr. Muhammad Ahsar K., S.Si., M.Sc. | IIIc | Anggota | ASN |
| 7. | Muhammad Dhiyauddin (Tenaga Teknis) | - | Anggota | Jasa Lainnya |
| 8. | Muhammad Rizkon, S.Hut. (Tenaga Teknis) | - | Anggota | Jasa Lainnya |
| 9. | Ir.Violet Burhanuddin, M.S | IVa | Anggota | ASN |
| 10. | Dr. Muslimin S., SP., M.Si | IIIb | Anggota | ASN |

Untuk melaksanakan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) I & 2 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS dan RPJP) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (KLHS RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Senin, 20 Maret 2023.

Demikian surat ini diberikan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Maret 2023



Ketua,

Prof.Dr.Ir.Danang Biyatmoko, M.Si
NIP 196805071993031020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, petunjuk dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan.

KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.

KLHS RPJPD ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan: Kelompok kerja (Pokja) KLHS RPJPD, Akademisi, LSM dan para pemangku kepentingan lainnya.

KLHS merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan sebagai upaya pencapaian keseimbangan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Akumulasi capaian program dan kegiatan seluruh SKPD diharapkan dapat mewujudkan sasaran, strategi dan arahan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025 – 2045.

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, akademisi, LSM,

yang telah berpartisipasi secara aktif memberikan sumbangan pemikiran. Semoga laporan KLHS RPJPD ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2025-2045.

Amuntai, April 2023
Ketua Tim Tenaga Ahli

Prof.Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir,M,Si



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJPD adalah sebuah instrument kebijakan yang diperkenalkan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KLHS merupakan suatu rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam dokumen RPJPD.

Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756. Luas wilayah administrasi Kabupaten Tabalong adalah $\pm 3.946 \text{ Km}^2$ atau $\pm 394.600 \text{ Ha}$. Namun setelah dilakukan penataan batas dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, luas wilayah Kabupaten Tabalong menjadi $\pm 3.646,52 \text{ Km}^2$ atau $\pm 364.652 \text{ Ha}$, yang terdiri dari 12 kecamatan, 121 desa, dan 10 kelurahan.

Terpilihnya kepala daerah yang baru perlu memiliki acuan untuk melaksanakan pembangunan sehingga harus disusun RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 dan RPJPD 2025-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun permasalahan



lingkungan yang terjadi semakin kompleks mengiringi semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 260 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah RPJPD.

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJPD, yang bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 400 indikatornya, untuk Kabupaten 112 indikator. Hasil analisis indikator TPB akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJPD. Pada dasarnya diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2045 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah..



Secara umum KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tabalong.

1.2. Maksud

Maksud pembuatan KLHS RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tabalong sebagai acuan penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tabalong.

1.3. Tujuan

Tujuan pembuatan KLHS RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tabalong sebagai acuan untuk :

1. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, dan
2. Meningkatkan kualitas RPJPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.4. Dasar Hukum

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJPD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD.

Proses pelaksanaan KLHS dan pengintegrasian ke dalam RPJPD Kabupaten Tabalong memerlukan suatu proses pengambilan keputusan yang legal formal, hal ini sejalan dengan tugas tim penyusun RPJPD tahun 2025-2045

yang juga termasuk ke dalam tim Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan yang melaksanakan KLHS RPJPD, adapun Dasar Hukum proses pelaksanaan KLHS RPJPD adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD;

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong ini mencakup :

1. Kondisi Umum Daerah

Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, keuangan daerah dan data tambahan.

2. Capaian Indikator TPB

Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Pembagian Peran

Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

1.6. Metode Penyusunan KLHS

Metode Penyusunan KLHS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah



Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD. Tahapan pelaksanaan KLHS RPJPD disajikan pada Gambar 1.1.


Gambar 1.1.
Tahapan Pelaksanaan KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tabalong



Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri .

Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan arahan Bappenas dari 400 indikator yang termuat dalam 17 TPB/SDGs, terdapat kewenangan Pusat/Nasional sebanyak 269 indikator, provinsi 197 indikator, Kabupaten 212 indikator dan kota 215 indikator. Jumlah kewenangan tersebut secara grafis dapat dilihat pada Gambar 1.2. Indikator TPB/SDGs sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD.

Gambar 1.2
Jumlah Indikator TPB Kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota





BAB 2

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

2.1. Batas Administrasi Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah seluruhnya 922,89 km² atau meliputi 2,38% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2°17'31" sampai 2°33'31" Lintang Selatan dan 114°50'58" sampai 115°24'13" Bujur Timur.


Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km² adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat di Kota Amuntai. Secara administratif, kabupaten ini terbagi dalam 10 kecamatan, yakni Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, Kecamatan Sungai Pandan, dan Kecamatan Banjarang. Keseluruhan desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 219 buah, ditambah dengan 5 buah kelurahan. Lebih lanjut, rincian keterangan mengenai kecamatan dan desa/kelurahan dimaksud dapat dilihat pada Peta 2.1 dan Tabel 2.1.

Peta 2.1. Batas Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara



Tabel 2.1. Kecamatan, ibukota kecamatan, jumlah desa/kelurahan, dan luas wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2021

| No. | Kecamatan | Ibukota | Jumlah Desa/ Kelurahan | Luas wilayah (km ²) | | Selisih | Persentase (%) | |
|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | BPS | Spasial | | BPS | Spasial |
| 1 | Paminggir | Paminggir | 7 | 196,78 | 192,98 | 3,80 | 21,32 | 21,27 |
| 2 | Danau Panggang | Danau Panggang | 16 | 147,55 | 147,48 | 0,07 | 15,99 | 16,26 |
| 3 | Babirik | Babirik | 23 | 71,93 | 71,90 | 0,03 | 7,79 | 7,93 |
| 4 | Sungai Tabukan | Sungai Tabukan | 17 | 18,47 | 18,47 | 0,00 | 2,00 | 2,04 |
| 5 | Sungai Pandan | Alabio | 33 | 61,1 | 60,95 | 0,15 | 6,62 | 6,72 |
| 6 | Amuntai Selatan | Telaga Silaba | 30 | 156,97 | 153,97 | 3,00 | 17,01 | 16,97 |
| 7 | Amuntai Tengah | Amuntai | 29 | 84,72 | 84,88 | -0,16 | 9,18 | 9,36 |
| 8 | Banjang | Banjang | 20 | 109,56 | 98,67 | 10,89 | 11,87 | 10,88 |
| 9 | Haur Gading | Sungai Limas | 18 | 37,97 | 37,97 | 0,00 | 4,11 | 4,19 |
| 10 | Amuntai Utara | Teluk Daun | 26 | 37,84 | 39,81 | -1,97 | 4,10 | 4,39 |
| Hulu Sungai Utara | | Amuntai | 219 | 922,89 | 907,07 | 15,82 | 100 | 100 |

Sumber: KDA Hulu Sungai Utara 2022, BPS Kab. Hulu Sungai Utara dan analisis data spasial 2022.



Pada Tabel 2.1 tersebut terlihat bahwa, berdasarkan wilayah yang dimilikinya, Kecamatan Paminggir memiliki luasan yang terbesar, yaitu 196,78 km² atau meliputi 21,27% dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun demikian, ditinjau dari potensi pemanfaatan lahan, lahan di Kecamatan Paminggir umumnya didominasi oleh hutan rawa dan rumput rawa yang secara ekonomis belum dimanfaatkan.

Luas ini jika dibandingkan dengan data spasial berbeda atau lebih kecil sebesar 15,82 km². Perbedaan terbesar terdapat di Kecamatan Banjarang (10,89 km²) dan Paminggir (3,8 km²), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. Kondisi Fisik Wilayah

2.2.1. Topografi

Secara morfologi, Kabupaten Hulu Sungai Utara pasca pemekaran wilayah Kabupaten Balangan merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 25 meter dari permukaan laut. Daerah yang tersisa dari pemekaran wilayah adalah daerah yang didominasi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun tergenang secara periodik. Dari kisaran ketinggian dari permukaan laut tersebut, seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kemiringan 0 – 2% dan di kelas ketinggian 0 – 7 m dari permukaan air laut. Dengan demikian, terdapat luasan lahan sebesar 90.707,12 hektar yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya yang berada pada ketinggian 0 – 7 meter dari permukaan laut.

Tabel 2.2. Kemiringan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No. | Kecamatan | Luas (Ha) | Kelas Lereng/Kemiringan (°) | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|-----------------------------|-----|------|-------|-------|-----|
| | | | 0-2 | 2-8 | 8-15 | 15-25 | 25-40 | >40 |
| 1 | Amuntai Selatan | 15.396,79 | 16,97 | - | - | - | - | - |
| 2 | Amuntai Tengah | 8.488,04 | 9,36 | - | - | - | - | - |
| 3 | Amuntai Utara | 3.980,94 | 4,39 | - | - | - | - | - |
| 4 | Babirik | 7.190,24 | 7,93 | - | - | - | - | - |
| 5 | Banjarang | 9.866,99 | 10,88 | - | - | - | - | - |
| 6 | Danau Panggang | 14.747,63 | 16,26 | - | - | - | - | - |
| 7 | Haur Gading | 3.796,84 | 4,19 | - | - | - | - | - |
| 8 | Paminggir | 19.297,75 | 21,27 | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 9 | Sungai Pandan | 6.094,62 | 6,72 | - | - | - | - | - |
| 10 | Sungai Tabukan | 1.847,29 | 2,04 | - | - | - | - | - |
| Hulu Sungai Utara | | 90.707,12 | 100,00 | - | - | - | - | - |

Sumber: Analisis data DEM, BIG 2020.

Tabel 2.3. Ketinggian Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara


| No | Kecamatan | Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut (m) | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|------------------|--------|---------|------|
| | | 0-7 | 7-25 | 25-100 | 100-500 | >500 |
| 1 | Amuntai Selatan | 15.396,79 | - | - | - | - |
| 2 | Amuntai Tengah | 8.488,04 | - | - | - | - |
| 3 | Amuntai Utara | 3.980,94 | - | - | - | - |
| 4 | Babirik | 7.190,24 | - | - | - | - |
| 5 | Banjang | 9.866,99 | - | - | - | - |
| 6 | Danau Panggang | 14.747,63 | - | - | - | - |
| 7 | Haur Gading | 3.796,84 | - | - | - | - |
| 8 | Paminggir | 19.297,75 | - | - | - | - |
| 9 | Sungai Pandan | 6.094,62 | - | - | - | - |
| 10 | Sungai Tabukan | 1.847,29 | - | - | - | - |
| Hulu Sungai Utara | | 89.270,00 | 90.707,12 | - | - | - |

Sumber: Analisis data DEM, BIG 2020.



Gambar 2.1. Topografi lahan berupa dataran rawa

Peta 2.3. Kelerengan Kabupaten Hulu Sungai Utara





2.2.2. Geologi


Berdasarkan Peta Geologi Lembar Amuntai (P3G, 1994), wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh Aluvium/Aluvial yang tersebar di hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Amuntai Utara, sebagian Amuntai Tengah, Haur Gading dan Kecamatan Bajang merupakan formasi Dahor, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 dan Peta 4. Aluvial merupakan endapan sungai dan rawa yang mengandung lempung kaolinit dan lanau bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas.

Tabel 2.4. Formasi Geologi Kabupaten Hulu Sungai Utara

| Kecamatan | Formasi Geologi | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| | Aluvial | Formasi Dahor |
| Amuntai Selatan | 13.309,12 | 2.087,66 |
| Amuntai Tengah | 7.063,41 | 1.424,62 |
| Amuntai Utara | | 3.980,94 |
| Babirik | 7.190,24 | |
| Banjang | 7.981,81 | 1.885,18 |
| Danau Panggang | 14.747,63 | |
| Haur Gading | 1.216,91 | 2.579,93 |
| Paminggir | 19.297,75 | |
| Sungai Pandan | 6.094,62 | |
| Sungai Tabukan | 1.847,29 | |
| Hulu Sungai Utara | 78.748,77 | 11.958,34 |
| % | 86,58 | 13,15 |

Sumber: Analisis peta Geologi Lembar Amuntai, P3G 1994.

Peta 2.4. Formasi Geologi Kabupaten Hulu Sungai





2.2.3. Bentang Alam

Jenis Bentang Alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat Dataran fluvial bermaterial aluvium, Dataran organik bermaterial gambut, Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat dan Lembah sungai bermaterial aluvium. Secara rinci sebaran dan luasan dapat dilihat pada Peta 2.5 dan Tabel 2.5.


Tabel 2.5. Bentang Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

| Kecamatan | Bentang Lahan | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Dataran fluvial bermaterial aluvium | Dataran organik bermaterial gambut | Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat | Lembah sungai bermaterial aluvium |
| Amuntai Selatan | 3.200,93 | 12.165,90 | | 29,96 |
| Amuntai Tengah | 5.078,21 | 3.389,01 | | 20,82 |
| Amuntai Utara | 3.886,49 | | 42,61 | 51,84 |
| Babirik | 5.656,80 | 1.490,40 | | 43,04 |
| Banjang | 8.447,65 | 1.392,26 | | 27,07 |
| Danau Panggang | 9.093,29 | 5.638,45 | | 15,88 |
| Haur Gading | 2.487,82 | 1.297,39 | | 11,63 |
| Paminggir | 13.656,93 | 5.215,95 | | 424,88 |
| Sungai Pandan | 6.050,46 | | | 44,15 |
| Sungai Tabukan | 1.840,91 | | | 6,38 |
| Hulu Sungai Utara | 59.399,50 | 30.589,37 | 42,61 | 675,65 |
| % | 65,30 | 33,63 | 0,05 | 0,74 |



Gambar 2.2. Bentang Alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peta 2.5. Bentang Alam Kabupaten Hulu Sungai Utara





2.2.4. Vegetasi Asli

Vegetasi dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tetumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan (*ground cover*) yang dibentuknya. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tetumbuhan yang menempati suatu ekosistem, atau, dalam area yang lebih sempit, relung ekologis. Beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi.

Berdasarkan Peta Ekoregion Kalimantan, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 6 vegetasi asli, dimana **Vegetasi terna rawa air tawar** merupakan yang paling dominan yakni sebesar 32,65%, selanjutnya Vegetasi terna rawa air payau sebesar 30,80%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6 dan Peta 2.6.

Tabel 2.6. Vegetasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

| Kecamatan | Vegetasi | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | Vegetasi hutan batuan ultrabasa | Vegetasi hutan gambut | Vegetasi hutan pamah (non dipterocarpaceae) | Vegetasi terna rawa air payau | Vegetasi terna rawa air tawar | Vegetasi terna rawa gambut | Vegetasi terna tepian sungai payau |
| Amuntai Selatan | | 9.101,71 | | 1.220,45 | 2.040,17 | 3.064,42 | |
| Amuntai Tengah | | | | 1.890,02 | 3.229,83 | 3.389,01 | |
| Amuntai Utara | | | 42,61 | | 3.990,18 | | |
| Babirik | | | | 2.630,55 | 3.112,33 | 1.490,40 | |
| Banjang | | | | 364,75 | 6.914,94 | 2.614,37 | |
| Danau Panggang | | 1.025,08 | | 6.721,75 | 2.302,98 | 4.613,37 | 100,33 |
| Haur Gading | | 338,58 | | | 2.511,08 | 958,82 | |
| Paminggir | 47,54 | | | 12.793,78 | | 1.982,80 | 4.473,62 |
| Sungai Pandan | | | | 2.093,93 | 4.044,84 | | |
| Sungai Tabukan | | | | 300,93 | 1.552,74 | | |
| Hulu Sungai Utara | 47,54 | 10.465,37 | 42,61 | 28.016,16 | 29.699,08 | 18.113,18 | 4.573,95 |
| Persentase (%) | 0,05 | 11,51 | 0,05 | 30,80 | 32,65 | 19,91 | 5,03 |

Sumber : KLHK, Tahun 2020.



2.2.5. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum terdapat dua jenis yaitu Aluvial dan Organosol Glei Humus. Sebaran dan luasan jenis tanah tersebut dapat dilihat pada Peta 2.7 dan Peta 2.8.

Tabel 2.7. Jenis Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No. | Jenis Tanah | Luas (Ha) | Persentase |
|-----|----------------------|------------------|------------|
| 1 | Aluvial | 39.519,35 | 41,95 |
| 2 | Organosol Glei Humus | 54.692,43 | 58,05 |
| | Total | 94.211,78 | 100 |

Sumber : Puslitbang Tanah, Tahun 2020.


Kedalaman efektif tanah Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk baik, yaitu luas tanah yang memiliki kedalaman efektif tanah diatas 90 cm mencapai 78.700 Ha atau 88,15 % dari luas wilayah dan untuk kedalaman efektif tanah 60–90 cm seluas 850 Ha atau 0,71 % dari luas wilayah, dapat dimanfaatkan untuk budidaya kering dan basah. Sedangkan kedalaman efektif tanah 30–60 cm, seluas 9.935 Ha atau 11,12 % dari luas wilayah, yang dapat dimanfaatkan sebagai budidaya basah dan kering, tetapi hanya untuk tanaman jenis tertentu. Tabel 2.8 menunjukkan kedalaman efektif tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.8. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Kecamatan | Kedalaman Efektif Tanah | | | Jumlah |
|----|----------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | 30-60 cm | 60-90 cm | >90 cm | |
| 1 | Danau Panggang | - | - | 22.449 | 22.449 |
| 2 | Paminggir | - | - | 15.613 | 15.613 |
| 3 | Babirik | 6.670 | - | 1.074 | 7.744 |
| 4 | Sungai Pandan | - | - | 4.500 | 4.500 |
| 5 | Sungai Tabukan | - | - | 2.924 | 2.924 |
| 6 | Amuntai Selatan | 3.265 | - | 15.051 | 18.316 |
| 7 | Amuntai Tengah | - | - | 5.700 | 5.700 |
| 8 | Banjang | - | - | 4.100 | 4.100 |
| 9 | Amuntai Utara | - | - | 4.509 | 4.509 |
| 10 | Haur Gading | - | 635 | 2.780 | 3.415 |
| | Jumlah (2020) | 9.935 | 635 | 78.700 | 89.270 |

Sumber : Puslitbang Tanah, Tahun 2020.

Peta 2.7. Vegetasi Asli Kabupaten Hulu Sungai Utara





2.2.6. Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dataran rendah yang wilayahnya 98,84% (88.220 Ha) tergenang secara periodik. Sisanya, 0,75% dari luas wilayah atau 669 Ha tergenang secara terus menerus dan 0,43% atau 381 Ha merupakan kawasan yang tidak pernah tergenang (Tabel 2.9.)

Tabel 2.9. Drainase tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Kecamatan | Drainase Tanah | | | Jumlah |
|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Tidak pernah tergenang | Tergenang secara periodik | Tergenang terus-menerus | |
| 1 | Danau Panggang | - | 22.449 | - | 22.449 |
| 2 | Paminggir | - | 14.944 | 669 | 15.613 |
| 3 | Babirik | - | 7.744 | - | 7.744 |
| 4 | Sungai Pandan | - | 4.500 | - | 4.500 |
| 5 | Sungai Tabukan | - | 2.924 | - | 2.924 |
| 6 | Amuntai Selatan | - | 18.316 | - | 18.316 |
| 7 | Amuntai Tengah | 255 | 5.445 | - | 5.700 |
| 8 | Banjang | - | 4.100 | - | 4.100 |
| 9 | Amuntai Utara | 126 | 4.383 | - | 4.509 |
| 10 | Haur Gading | - | 3.415 | - | 3.415 |
| Jumlah | | 381 | 88.220 | 669 | 89.270 |

Sumber : Puslitbang Tanah, Tahun 2020.

Wilayah yang tergenang secara terus menerus dan merupakan area rawa monoton terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Amuntai Selatan; sedangkan selainnya adalah daerah yang wilayahnya tergenang secara periodik yang tersebar pada semua kecamatan dan wilayah yang tidak pernah tergenang di Kecamatan Amuntai Utara dan Haur Gading. Dengan karakteristik yang demikian, maka pemanfaatan lahan untuk kegiatan perekonomian, khususnya di bidang pertanian, memerlukan pengelolaan drainase yang cermat.

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah: Sungai Balangan, Sungai Tabalong dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luas daerah pengaliran



3.604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak sungai Negara, bertemu dengan sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada di Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan, sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjarang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah:

- a. Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit ± 350 m³/detik merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit ± 250 m³/detik dan ± 300 m³/detik.
- b. Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (T_c) debit limpasan air hujan menuju titik outlet DAS Tabalong akan lebih lama daripada DAS Balangan.
- c. Kapasitas Sungai Negara akan penuh (*full capacity*) jika debit dari sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.



2.2.6.1 Sungai Tabalong

Karakteristik Sungai Tabalong yang merupakan induk sungai-sungai seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk DAS sejajar dan memanjang
- b. Lebar sungai rata-rata berkisar antara 55 m
- c. Panjang sungai adalah 187 km
- d. Kemiringan dasar sungai rerata (*slope*) sebesar 0,0002
- e. Luas *catchment area* adalah 3.604 km².

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi sungai merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit *in-flow* dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikan dalam karamba dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

2.2.6.2 Sungai Pamintangan

Secara geografis Sungai Pamintangan terletak pada 1150 17' BT dan 020 17' LS sampai 1150 26' LS dengan lokasi hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Kampung Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai Pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju kota Amuntai. Karakteristik sungai Pamintangan adalah:

- a. Bentuk DAS sejajar dan memanjang
- b. Lebar atas sungai rata-rata \pm 40 m
- c. Panjang sungai adalah \pm 27 km
- d. Kemiringan dasar sungai rerata sebesar 0,000296
- e. Luas *catchment area* adalah 322 km²
- f. Luas penampang sungai berkisar antara 54m² sampai 453 m²

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal *retarding basin* dari sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan *in-flow* debit dari sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau



Panggang sebesar 11,43 km² dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar 57,02 km². Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa 0,2 – 0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5 m – 1,5 m.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan dalam karamba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di empat kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara, Haur Gading, Amuntai Selatan dan Danau Panggang.

2.2.6.3 Sungai Balangan


Sungai Balangan merupakan salah satu sungai besar yang melalui Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai Balangan yang daerah tangkapan airnya berada di Kabupaten Balangan dengan luas 167.733,73 Ha dengan posisi geografis berada di sebelah barat laut Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum DTA Balangan dilalui oleh Sungai Balangan, Sungai Halong, dan Sungai Pitap. Bagian Hulu Sungai Halong berada di Kecamatan Halong, sedangkan Hulu Sungai Pitap berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Dua sungai tersebut kemudian bertemu di Sungai Balangan, dimana lokasi pertemuannya berada di Desa Muara Pitap, Kecamatan Paringin. Sungai Balangan sendiri bermuara sampai di kawasan perkotaan Kabupaten Balangan, tepatnya di Kecamatan Paringin dan dibagian hilir akan bertemu dengan Sungai Tabalong.

DTA Balangan terdiri dari lima Sub DTA, yaitu:



1. Sub DTA Halong di Kecamatan Halong
2. Sub DTA Pitap di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan
3. Sub DTA Galombang di Kecamatan Juai
4. Sub DTA Balangan Tengah di Kecamatan Juai dan Paringin.
5. Sub DTA Balangan Hilir di Kecamatan Paringin, Lampihon dan Batumandi.

Peta 2.8. Pembagian Daerah Aliran Sungai Kabupaten Hulu Sungai Utara





2.2.7. Meteorologi

Seperti halnya daerah lain dalam wilayah Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Hujan di Indonesia ada beberapa macam yang terdiri atas faktor-faktor yang berbeda, yaitu: a. Hujan orografis, b. Hujan muson, c. Hujan zenith. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan karena awan yang mengandung banyak uap air mengalami pengembunan ketika tertiup dari laut ke pegunungan sehingga hujan turun di lereng pegunungan itu. Hujan jenis ini menghasilkan daerah tangkapan hujan dan daerah bayangan hujan. Hujan muson adalah hujan yang terjadi karena angin muson yang bertiup rata-rata enam bulan sekali karena adanya perbedaan temperatur antara daratan dan lautan. Hujan muson biasanya datang bersamaan dengan bertiupnya angin muson barat yang banyak mengandung uap air. Hujan zenit adalah hujan yang penyebabnya adalah suhu yang panas pada garis khatulistiwa sehingga memicu penguapan air ke atas langit bertemu dengan udara yang dingin menjadi hujan. Hujan zenit terjadi di sekitar daerah garis khatulistiwa saja.

Berdasarkan pemantauan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika pada tahun 2021, Curah Hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara rinci dapat dilihat sebaran dan intensitasnya pada Peta 2.9 dan Tabel 2.10. Curah hujan berkisar antara 1.250 mm/tahun sampai dnegan 2.750 mm/tahun.

Secara umum curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi intensitas 1.500 – 2.000 mm/tahun yang terjadi pada 78,72 %




dari seluruh wilayah kabupaten. Intensitas tinggi terjadi pada Kecamatan Amuntai Utara dan Banjarang.

Tabel 2.10. Curah Hujan Tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Utara (mm/tahun)

| Kecamatan | Curah Hujan (mm/tahun) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 1250-1500 | 1500-1750 | 1750-2000 | 2000-2250 | 2250-2500 | 2500-2750 |
| Amuntai Selatan | 214,05 | 7.927,51 | 6.678,07 | 607,12 | | |
| Amuntai Tengah | | 6.339,42 | 1.674,98 | 494,45 | | |
| Amuntai Utara | | | | 340,68 | 2.426,04 | 1.266,07 |
| Babirik | | 6.568,95 | 664,33 | | | |
| Banjarang | | 366,00 | 3.062,92 | 3.478,32 | 2.189,85 | 796,98 |
| Danau Panggang | | 7.227,57 | 6.712,43 | 823,50 | | |
| Haur Gading | | | 1.644,30 | 2.081,72 | 82,46 | |
| Paminggir | 396,68 | 6.629,39 | 9.199,61 | 3.036,17 | 35,89 | |
| Sungai Pandan | | 3.699,53 | 2.394,26 | 44,98 | | |
| Sungai Tabukan | | | 811,47 | 1.042,20 | | |
| Kab. Hulu Sungai Utara | 610,73 | 38.758,38 | 32.842,37 | 11.949,12 | 4.734,24 | 2.063,05 |
| Persentase (%) | 0,67 | 42,61 | 36,11 | 13,14 | 5,20 | 2,27 |

Sumber : Analisis data TRMM, tahun 1998 – 2021.

Peta 2.9. Curah Hujan Kabupaten Hulu Sungai Utara





2.3. Populasi/Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil Registrasi Penduduk Hulu Sungai Utara pada akhir tahun 2020 adalah sebanyak 226.727 orang yang tersebar di 219 desa/kelurahan (Tabel 2.11.). Secara keseluruhan, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah lebih sedikit dibanding penduduk berkelamin perempuan dengan *sex ratio* 94.

Tabel 2.11. Jumlah rumah tangga dan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada masing-masing kecamatan, tahun 2021

| No. | Kecamatan | Jumlah desa/ kelurahan | Penduduk (orang) | | |
|-----|-----------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Paminggir | 7 | 4.043 | 3.957 | 8.000 |
| 2. | Danau Panggang | 16 | 10.332 | 10.182 | 20.514 |
| 3. | Babirik | 23 | 9.766 | 9.636 | 19.402 |
| 4. | Sungai Tabukan | 17 | 7.412 | 7.416 | 14.828 |
| 5. | Sungai Pandan | 33 | 13.697 | 13.942 | 27.639 |
| 6. | Amuntai Selatan | 30 | 15.158 | 14.995 | 30.153 |
| 7. | Amuntai Tengah | 29 | 25.226 | 25.383 | 50.609 |
| 8. | Banjang | 20 | 9.470 | 9.223 | 18.693 |
| 9. | Haur Gading | 18 | 8.040 | 8.339 | 16.379 |
| 10. | Amuntai Utara | 26 | 10.056 | 10.454 | 20.510 |
| | Jumlah | 219 | 113.200 | 113.527 | 226.727 |

Sumber data: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2022

Berdasarkan perhitungan dari data BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara (2022), perkembangan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 1.765 jiwa/tahun.

Kepadatan penduduk (*population density*) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 254 jiwa per km². Kecamatan Amuntai Tengah yang merupakan tempat kedudukan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki penduduk sebesar 50.609 jiwa yang tersebar di 30 desa/kelurahan. Kecamatan Amuntai Tengah tersebut merupakan kecamatan berpenduduk terpadat, yaitu 597 jiwa/km², dibanding kecamatan lainnya. Daya tarik sebagai ibukota kabupaten merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya penduduk yang bermukim di daerah ini. Kecamatan lainnya yang termasuk relatif lebih padat penduduknya, yaitu Kecamatan Sungai Pandan (452 jiwa/km²) dan Kecamatan Amuntai



Utara (542 jiwa/km²); sedangkan Kecamatan Danau Panggang terbilang jarang penduduknya, yaitu 139 jiwa/km².


Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terbesar berada pada kelompok umur 15 – 65 tahun, yakni sebesar 154.307 jiwa atau meliputi 68,06% dari jumlah penduduk yang ada. Penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) sebesar 60.761 jiwa (26,80%); sedangkan penduduk berusia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 11.659 jiwa (5,14%). Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif memperlihatkan perlunya perhatian dari pemerintah untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia tersebut agar berkualitas di masa mendatang.

Tabel 2.12. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan kelompok umur, tahun 2020


| No. | Kelompok umur (tahun) | Jumlah penduduk (orang) |
|--------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. | 0 – 14 tahun, usia muda | 60.761 |
| 2. | 15 – 65 tahun, usia produktif | 154.307 |
| 3. | > 65 tahun, usia tua | 11.659 |
| Jumlah | | 226.727 |

Sumber: KDA Hulu Sungai Utara 2022, BPS Kab. Hulu Sungai Utara

Peta 2.10. Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara



Peta 2.11. Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara





2.4. Bencana

Berdasarkan data-data sekunder maupun beberapa hasil kajian yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, beberapa risiko bencana yang tergolong tinggi yaitu banjir dan kebakaran lahan/permukiman, angin puting beliung dan cuaca ekstrim. Berdasarkan data risiko bencana hasil kajian Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tahun 2018 yang dikeluarkan melalui <http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK> berupa peta risiko bencana. Peta risiko bencana adalah peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan (*overlay*) peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas bencana. Dari hasil kajian peta risiko dapat ditentukan tingkat risiko bencana yang berpotensi terjadi di daerah. Selanjutnya berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan analisis khusus untuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.4.1. Bencana Banjir

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kondisi fisik yang didominasi oleh kawasan geomorfologi rawa dan gambut dengan kelerengannya 0-7%. Rawa dan gambut yang identik dengan dataran rendah dengan beberapa sungai ini menyebabkan drainase Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat terpengaruh oleh pasang surut dan debit air sungai. Pada saat hujan dan kondisi pasang surut naik, maka sangat mudah terjadi genangan yang menimbulkan banjir. Perbedaan pasang surut di muara Sungai Barito adalah 2 meter di daerah muara dan semakin kecil di daerah hulu. Pengaruh pasang surut dari Sungai Barito akan berpengaruh pada sungai dan anak sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Genangan di beberapa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara umumnya diakibatkan oleh dua hal, yaitu air hujan kiriman dari hulu dan air pasang naik. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya genangan karena hujan di suatu kawasan. Pertama, intensitas hujan lebih besar daripada perhitungan dalam perencanaan saluran drainase. Kedua,



intensitas hujan sesuai dengan perencanaan akan tetapi limpasan air hujan tidak mampu ditampung oleh saluran drainase yang ada.

Curah hujan cukup besar dan diikuti oleh pasang naik di muara barito berdampak pada timbulnya banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara terutama daerah bukaan baru berawa dan kawasan sempadan sungai. Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data <http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK> dan kajian BPBD, menunjukkan bahwa wilayah risiko banjir terdapat 21,26 % termasuk kategori rendah, 78,67% kategori sedang, dan tinggi hanya 0,07%. Distribusi secara administrasi, Kecamatan Amuntai Tengah, Banjar, Danau panggang, dan Paminggir mempunyai risiko tinggi, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.13 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.13. Risiko bencana banjir setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Kecamatan | Risiko Bencana Banjir | | | Total |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| 1 | Amuntai Selatan | 6.158,06 | 9.805,73 | | 15.396,79 |
| 2 | Amuntai Tengah | 802,84 | 7.680,21 | 4,99 | 8.488,04 |
| 3 | Amuntai Utara | 769,14 | 3.211,80 | | 3.980,94 |
| 4 | Babirik | 840,60 | 6.349,64 | | 7.190,24 |
| 5 | Banjang | 1.570,07 | 8.262,54 | 34,38 | 9.866,99 |
| 6 | Danau Panggang | 4.977,24 | 9.762,45 | 7,93 | 14.747,63 |
| 7 | Haur Gading | 1.351,95 | 2.444,89 | | 3.796,84 |
| 8 | Paminggir | 2.189,48 | 20.024,86 | 21,07 | 19.297,75 |
| 9 | Sungai Pandan | 898,94 | 5.195,68 | | 6.094,62 |
| 10 | Sungai Tabukan | 469,91 | 1.377,37 | | 1.847,29 |
| HULU SUNGAI UTARA | | 20.028,23 | 74.115,16 | 68,38 | 94.211,78 |
| Persentase | | 21,26 | 78,67 | 0,07 | 100,00 |

Sumber:

Analisis

<http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK>

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kurang lebih 90% wilayahnya adalah rawa, pada kondisi curah hujan tinggi lokasi yang mengalami genangan air bertambah, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.



Gambar 2.3. Kondisi banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.4.2. Bencana Kebakaran Rumah dan Lahan

Kebakaran sering terjadi pada kawasan perkotaan daripada kawasan pedesaan, karena pusat pertumbuhan penduduk terpusat di perkotaan yang menyebabkan aktifitas di kawasan perkotaan semakin tinggi dan rumah lebih rapat, sehingga peluang terjadinya kebakaran di kawasan perkotaan lebih besar.



Gambar 2.4. Kebakaran dipermukiman padat penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.4.3. Bencana Angin Puting Beliung dan Cuaca Ekstrim

Angin puting beliung adalah sebuah angin kencang yang memiliki gerakan memutar, berasal dari awan *cumulanimbus* dengan kecepatan lebih dari 64,4 km/jam atau 34,8 knot serta terjadi dalam waktu singkat sekitar 5 menit dengan luas wilayah daratan tidak lebih dari 2 km persegi. Dengan kecepatan serta jangkauan yang dimilikinya angin puting beliung dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada wilayah yang dilewatinya.



Angin puting beliung biasa terjadi pada siang hari atau sore hari terutama ketika musim pancaroba. Ketika kemarau, proses terjadinya puting beliung disebabkan pusat tekanan rendah lokal di suatu tempat. Umumnya terjadi di tempat terbuka seperti persawahan. Adanya wilayah terbuka, lalu terkena panas yang tinggi dan terjadi angin puting beliung. Pada musim hujan, angin puting beliung disebabkan pertumbuhan awan *cumulonimbus* yang cukup tebal yang membawa uap air, maka ketika terjadi hujan atau sebelum terjadi hujan awan tersebut akan menghasilkan angin *downburst*.

Memasuki musim kemarau, curah hujan berada pada level terendah. Kekeringan juga terjadi pada material bahan organik yang terdapat di rawa, semak, dan lahan sawah. Material bahan organik ini merupakan bahan yang mudah terbakar, sehingga potensial sekali dalam memicu kebakaran lahan. Selain kebakaran bencana yang potensial terjadi adalah angin puting beliung. Berkurangnya tutupan pohon dan meluasnya lahan terbuka permukiman mengakibatkan perubahan keseimbangan turbulensi udara yang dapat memicu terjadinya puting beliung.

Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data <http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK> dan kajian BPBD, menunjukkan bahwa risiko bencana cuaca ekstrim terdapat 90,52% termasuk kategori sedang, 1,0 kategori rendah, dan 7,17% kategori tinggi. Distribusi secara administrasi, semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat lokasi dalam kategori tinggi, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Risiko cuaca ekstrim setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Kecamatan | Risiko Bencana Cuaca Ekstrim | | | | Total |
|----|-----------------|------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | blank | |
| 1 | Amuntai Selatan | 310,44 | 14.793,65 | 856,95 | 2,76 | 15.396,79 |
| 2 | Amuntai Tengah | | 7.265,29 | 1222,75 | | 8.488,04 |
| 3 | Amuntai Utara | 8,84 | 3.196,68 | 775,42 | | 3.980,94 |
| 4 | Babirik | 473,70 | 6.251,80 | 464,74 | | 7.190,24 |
| 5 | Banjang | | 8.963,16 | 903,83 | | 9.866,99 |
| 6 | Danau Panggang | 0,68 | 14.098,79 | 648,15 | | 14.747,63 |
| 7 | Haur Gading | 0,68 | 3.523,08 | 273,08 | | 3.796,84 |
| 8 | Paminggir | | 20.416,00 | 587,66 | 1.231,74 | 19.297,75 |



| No | Kecamatan | Risiko Bencana Cuaca Ekstrim | | | | Total |
|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | blank | |
| 9 | Sungai Pandan | 2,43 | 5.344,09 | 748,10 | | 6.094,62 |
| 10 | Sungai Tabukan | 146,89 | 1.428,71 | 271,68 | | 1.847,29 |
| HULU SUNGAI UTARA | | 943,67 | 85.281,25 | 6.752,36 | 1.234,50 | 94.211,78 |
| Persentase | | 1,00 | 90,52 | 7,17 | 1,31 | 100,00 |

Sumber:

Analisis

<http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK>

Sepanjang tahun 2019 bencana berupa pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang adalah 19 kejadian yang mengakibatkan 21 batang pohon tumbang. Bencana puting beliung terjadi 3 kali sepanjang tahun 2019 dengan merusak 5 buah rumah warga mengalami dengan data terdampak 7 KK dan 27 Jiwa. Pada tahun 2018 bencana angin puting beliung terjadi sebanyak 10 kali yang mengakibatkan robohnya rumah warga (Warta Niaga, 2019). Tahun 2020 kejadian angin puting beliung juga melanda Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi pada Bulan Januari dan November 2020.

2.4.4. Bencana Kekeringan

Berdasarkan hasil analisis spasial untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari data http://service1.inarisk.bnpb.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK__ dan kajian BPBD, menunjukkan bahwa risiko bencana kekeringan terdapat 59,43% termasuk kategori sedang, kategori rendah 39,70% dan kategori tinggi 0,87%. Distribusi secara administrasi, semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat lokasi dalam kategori sedang dan beberapa kecamatan terdapat lokasi kategori tinggi yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjarang dan Paminggir, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Risiko cuaca ekstrim setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Kecamatan | Risiko Bencana Kekeringan (Ha) | | | Total |
|----|-----------------|--------------------------------|----------|--------|-----------|
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| 1 | Amuntai Selatan | 11.917,99 | 4.028,86 | 16,93 | 15.396,79 |



| | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 2 | Amuntai Tengah | 1.337,18 | 7.074,26 | 76,59 | 8.488,04 |
| 3 | Amuntai Utara | 1.631,12 | 2.333,85 | 15,97 | 3.980,94 |
| 4 | Babirik | 4.105,45 | 3.084,77 | 0,02 | 7.190,24 |
| 5 | Banjang | 2.835,86 | 6.586,69 | 444,44 | 9.866,99 |
| 6 | Danau Panggang | 7.810,18 | 6.937,44 | | 14.747,63 |
| 7 | Haur Gading | 2.502,80 | 1.294,04 | | 3.796,84 |
| 8 | Paminggir | 2.909,29 | 19.058,06 | 268,05 | 19.297,75 |
| 9 | Sungai Pandan | 1.672,64 | 4.421,98 | | 6.094,62 |
| 10 | Sungai Tabukan | 678,67 | 1.168,62 | | 1.847,29 |
| HULU SUNGAI UTARA | | 37.401,19 | 55.988,58 | 822,01 | 90.707,12 |
| Persentase | | 39,70 | 59,43 | 0,87 | 100,00 |

Sumber: <http://service1.inarisk.bnph.go.id:6080/arcgis/rest/services/inaRISK>

2.4.5. Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan salah satu bentuk dari lahan terdegradasi (Dariah et al. 2004). Menurut Nugroho dan Prayogo (2008), degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap yang dicirikan oleh penurunan sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Kondisi biofisik lahan yang cenderung menurun menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, lingkungan, dan ketersediaan pangan. Secara umum lahan kritis merupakan salah satu indikator terjadinya degradasi lingkungan sebagai dampak dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijaksana. Pengertian lahan kritis cukup bervariasi antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing lembaga tersebut karena setiap Lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Lembaga pertanian memandang lahan kritis dikaitkan dengan produksinya sedangkan Lembaga kehutanan memandang lahan kritis dikaitkan dengan fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, media produksi hasil hutan, dan sebagai media proteksi banjir dan/atau sedimentasi di wilayah hilir (Didu 2001).

Berdasarkan hasil analisis data dari BPDAS Barito lahan kritis di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2013 dan tahun 2018 menggunakan metode yang berbeda, untuk tahun 2013 tidak hanya melihat dari kondisi topografi lahan. Tahun 2013 luas lahan kritis diperoleh sebesar 5,25 untuk kondisi kritis, agak kritis 33,50%, potensial kritis



13,92% dan tidak kritis 47,33%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.16 dan Peta 2.16.

Pada tahun 2018, kategori lahan kritis hanya 0,08%, agak kritis tidak ada, potensial kritis 46,23% dan tidak kritis 53,69%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.17 dan Peta 2.17.

Tabel 2.16. Kondisi lahan kritis tahun 2013 di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut kecamatan


| Kecamatan | Kondisi Lahan (Ha) | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Sangat Kritis | Kritis | Agak Kritis | Potensial Kritis | Tidak Kritis |
| Amuntai Selatan | | 316,57 | 9.375,65 | 96,05 | 5.608,52 |
| Amuntai Tengah | | | 794,80 | 4.293,87 | 3.399,38 |
| Amuntai Utara | | | 2.143,77 | 122,23 | 1.714,95 |
| Babirik | | | 3.524,75 | 747,15 | 2.918,34 |
| Banjang | | 80,28 | 3.065,10 | 4.812,12 | 1.909,49 |
| Danau Panggang | | 1.534,39 | 5.196,65 | 1.934,85 | 6.081,73 |
| Haur Gading | | | 1.540,26 | 0,72 | 2.255,86 |
| Paminggir | | 2.829,57 | 4.173,22 | 620,38 | 11.674,58 |
| Sungai Pandan | | | 466,71 | | 5.627,91 |
| Sungai Tabukan | | | 108,46 | | 1.738,82 |
| Hulu Sungai Utara | | 4.760,81 | 30.389,37 | 12.627,37 | 42.929,56 |
| % | - | 5,25 | 33,50 | 13,92 | 47,33 |

Tabel 2.17. Kondisi lahan kritis tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut kecamatan


| Kecamatan | Lahan | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | Sangat Kritis | Kritis | Agak Kritis | Potensial Kritis | Tidak Kritis |
| Amuntai Selatan | | 70,19 | | 11.207,70 | 4.148,85 |
| Amuntai Tengah | | | | 3.970,43 | 4.538,42 |
| Amuntai Utara | | | | 1.314,15 | 2.718,63 |
| Babirik | | | | 4.027,11 | 3.206,16 |
| Banjang | | | | 2.995,10 | 6.898,96 |
| Danau Panggang | | | | 10.567,28 | 4.196,23 |
| Haur Gading | | | | 1.470,02 | 2.338,45 |
| Paminggir | | | | 6.029,71 | 13.268,03 |
| Sungai Pandan | | | | 319,30 | 5.819,47 |
| Sungai Tabukan | | | | 152,49 | 1.701,17 |
| Hulu Sungai Utara | | 70,19 | | 42.053,30 | 48.834,38 |
| % | | 0,08 | | 46,23 | 53,69 |

Sumber : Analisis data KLHK, Tahun 2013 dan 2018.


Peta 2.12. Risiko Bencana Banjir Kabupaten Hulu Sungai Utara




Peta 2.13. Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Hulu Sungai Utara




Peta 2.14. Titik Hotspot dan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara




Peta 2.15. Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Hulu Sungai Utara



Peta 2.16. Lahan Kritis Tahun 2013 Kabupaten Hulu Sungai Utara



Peta 2.17. Lahan Kritis Tahun 2018 Kabupaten Hulu Sungai Utara





2.5. Tata Guna Lahan

2.5.1. Penggunaan Lahan

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap aktifitas manusia seperti untuk pertanian, industri, pemukiman, dan lain sebagainya.

Dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengelolaan sumberdaya lahan seringkali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya (untuk jangka pendek) sehingga kelestariannya semakin terancam. Akibatnya, sumberdaya lahan yang berkualitas tinggi menjadi berkurang dan manusia semakin bergantung pada sumberdaya lahan yang bersifat marginal (kualitas lahan yang rendah). Hal ini berimplikasi pada semakin berkurangnya ketahanan pangan, tingkat dan intensitas pencemaran yang berat dan kerusakan lingkungan lainnya.

Oleh karenanya, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan sangat penting untuk diperhatikan baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosialnya. Keberlanjutan menjadi kunci pemanfaatan sumberdaya tersebut, dimana pemanfaatan lahan diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi seoptimal mungkin tanpa merusak tatanan ekologi yang terdapat di dalamnya. Dari aspek sosial pemanfaatan lahan tetap memperhatikan eksistensi masyarakat sekitar.

Penggunaan yang optimal memerlukan keterkaitan dengan karakteristik dan kualitas lahannya. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas lahannya, bila dihubungkan dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan berkesinambungan.

Sebagai wilayah yang didominasi lahan dataran rendah dan berawa, sehingga mempengaruhi karakteristik pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis citra, tutupan lahan didominasi oleh semak belukar rawa seluas 45,22%, selanjutnya rawa (20,05%). Dengan kondisi



didominasi daerah rawa, sehingga pemanfaatan lahan dominan digunakan sebagai lahan pertanian sawah seluas 17,09%, perkebunan sawit (5,09%) dan untuk permukiman sebesar 2,69%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.16 dan Peta 2.18.

Tabel 2.18. Penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Landuse | Luas (Ha) | % |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Hutan Rawa | 5.303,65 | 5,85 |
| 2 | Semak Belukar Rawa | 41.019,51 | 45,22 |
| 3 | Rawa | 18.187,25 | 20,05 |
| 4 | Sungai | 1.012,35 | 1,12 |
| 5 | Kolam | 0,98 | 0,00 |
| 6 | Lahan Terbuka | 25,14 | 0,03 |
| 7 | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 2.441,66 | 2,69 |
| 8 | Sawah | 15.501,67 | 17,09 |
| 9 | Perkebunan Karet | 106,80 | 0,12 |
| 10 | Perkebunan Kelapa Sawit | 4.621,22 | 5,09 |
| 11 | Tegalan/Ladang | 2.486,90 | 2,74 |
| HULU SUNGAI UTARA | | 90.707,12 | 100,00 |

Sumber : Analisis data SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, tahun 2021.




Perkebunan Sawit



Tegalan dan sawah



Permukiman dan Perikanan



Pernakan



Sawah

perikanan KJA

Gambar 2.5. Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.5.2. Lahan Baku Sawah

Lahan Baku Sawah (LBS) yaitu lahan sawah exiting dinamis yang secara periodik ditanami padi atau diselingi tanaman lain seperti tebu, tembakau dan sebagainya. Sehingga, lahan baku sawah tak harus hanya lahan yang ditanami padi saja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, luas lahan baku sawah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 22.338,87 ha, dimana yang paling terluas terdapat di Kecamatan Sungai Pandan (20,10%), selanjutnya Danau Panggang (14,01%) dan terkecil adalah Paminggir hanya 0,37%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.19 dan Peta 2.19.

Tabel 2.19. Luas lahan baku sawah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Persentase |
|----|-------------------|-----------|------------|
| 1 | Amuntai Selatan | 2.089,92 | 9,36 |
| 2 | Amuntai Tengah | 2.422,87 | 10,85 |
| 3 | Amuntai Utara | 2.056,64 | 9,21 |
| 4 | Babirik | 3.025,38 | 13,54 |
| 5 | Banjang | 2.042,17 | 9,14 |
| 6 | Danau Panggang | 3.128,76 | 14,01 |
| 7 | Haur Gading | 1.583,53 | 7,09 |
| 8 | Paminggir | 82,79 | 0,37 |
| 9 | Sungai Pandan | 4.490,94 | 20,10 |
| 10 | Sungai Tabukan | 1.415,86 | 6,34 |
| | Hulu Sungai Utara | 22.338,87 | 100,00 |

2.5.3. Lahan Gambut



Lahan gambut didefinisikan sebagai lahan dengan tanah jenuh air, terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukkan sisa-sisa (residu) jaringan tumbuhan masa lampau yang melapuk, dengan ketebalan lebih dari 50 cm (Rancangan Standar Nasional Indonesia-R-SNI, Badan Sertifikasi Nasional, 2013). Kandungan C organik yang tinggi ($\geq 18\%$) dan dominan berada dalam kondisi tergenang (anaerob) menyebabkan karakteristik lahan gambut berbeda dengan lahan mineral, baik sifat fisik maupun kimianya. Kandungan karbon yang relatif tinggi berarti lahan gambut dapat berperan sebagai penyimpan karbon. Namun demikian, cadangan karbon dalam tanah gambut bersifat labil, jika kondisi alami lahan gambut mengalami perubahan atau terusik maka gambut sangat mudah rusak. Oleh karena itu, diperlukan penanganan atau tindakan yang bersifat spesifik dalam memanfaatkan lahan gambut untuk kegiatan usahatani. Selain mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding lahan mineral, lahan gambut khususnya gambut tropika mempunyai karakteristik yang sangat beragam, baik secara spasial maupun vertikal (Subiksa et al., 2011). Karakteristik gambut sangat ditentukan oleh ketebalan gambut, substratum (lapisan tanah mineral di bawah gambut), kematangan, dan tingkat pengayaan, baik dari luapan sungai di sekitarnya maupun pengaruh dari laut khususnya untuk gambut pantai (keberadaan endapan marin).

Lahan gambut tropika umumnya tergolong sesuai marginal untuk pengembangan pertanian, dengan faktor pembatas utama kondisi media tanam yang tidak kondusif untuk perkembangan akar, terutama kondisi lahan yang jenuh air, bereaksi masam, dan mengandung asam-asam organik pada level yang bisa meracuni tanaman, sehingga diperlukan beberapa tindakan reklamasi agar kondisi lahan gambut menjadi lebih sesuai untuk perkembangan tanaman.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Atlas Desa Peduli Gambut (2021) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (2021), luas ekosistem gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 28,17 ha



meliputi 6 kecamatan dan non gambut 71,56%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.20 dan Peta 2.20.

Wilayah yang memiliki ekosistem gambut terluas adalah Kecamatan Amuntai Selatan sebesar 40,85%, selanjutnya Kecamatan Danau Panggang 15,31 dan Kecamatan Banjarang 15,23%.


Tabel 2.20. Sebaran ekosistem lahan gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| Kecamatan | Lahan Gambut | | Lahan Non Gambut | |
|--------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Luas (Ha) | % | Luas (Ha) | % |
| Amuntai Selatan | 10.465,37 | 40,85 | 4.961,38 | 7,62 |
| Amuntai Tengah | 3.590,82 | 14,02 | 4.918,03 | 7,56 |
| Amuntai Utara | | - | 4.032,78 | 6,20 |
| Babirik | | - | 7.233,27 | 11,11 |
| Banjarang | 3.902,71 | 15,23 | 5.991,35 | 9,21 |
| Danau Panggang | 3.923,24 | 15,31 | 10.840,26 | 16,66 |
| Haur Gading | 1.137,39 | 4,44 | 2.671,09 | 4,10 |
| Paminggir | 2.601,04 | 10,15 | 16.696,71 | 25,65 |
| Sungai Pandan | | - | 6.138,77 | 9,43 |
| Sungai Tabukan | | - | 1.853,66 | 2,85 |
| Hulu Sungai Utara | 25.620,57 | 100,00 | 65.086,54 | 100,00 |
| Persentase | 28,17 | | 71,56 | |

Untuk kedalaman gambut, diperoleh dominan berada pada kedalaman 200 – 300 cm mencapai 51,17%, selanjutnya kedalaman 100 – 200 cm sebesar 36,99 dan kedalaman tertinggi > 300 cm mencapai 7,02, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.21 dan Peta 2.21. Berdasarkan hasil survei lapang, diperoleh kedalaman gambut di wilayah Amuntai Selatan dapat mencapai 8 m.

Tabel 2.21. Sebaran kedalaman gambut di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Kecamatan | Kedalaman (cm) | | | | |
|----|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 0 - 50 | 50 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | > 300 |
| 1 | Amuntai Selatan | 127,15 | | 4.096,28 | 1.888,88 | 5,64 |
| 2 | Amuntai Tengah | | | | 3.140,01 | |
| 3 | Banjarang | | 54,27 | 1.547,23 | 4.255,03 | 1.272,06 |
| 4 | Danau Panggang | 380,98 | 7,91 | | 16,22 | |
| 5 | Haur Gading | | 6,76 | 1.087,94 | 12,52 | |
| 6 | Paminggir | 299,92 | | | | |
| | HULU SUNGAI UTARA | 808,05 | 68,94 | 6.731,46 | 9.312,65 | 1.277,70 |
| | Persentase | 4,44 | 0,38 | 36,99 | 51,17 | 7,02 |



Gambar 2.6. Karakteristik lahan gambit di Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.5.4. Kawasan Hutan

Hutan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan ini perlu didukung bersama untuk diwujudkan, karena banyak kelebihan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi, watak tanah dan geomorfologi, sehingga di dalam membangun hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah kependudukannya.

Prioritas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada bidang kehutanan meliputi pemeliharaan hutan alam yang sudah ada dan pengembalian fungsi lahan ke rencana tata ruang yang sudah ada. Sesuai dengan karakteristik/ciri khasnya dan untuk kepentingan nasional, berdasarkan peruntukan/fungsi utamanya, hutan diklasifikasikan menjadi 4 jenis :

- *Hutan Produksi*, adalah hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sebagai penghasil komoditi kayu serta hasil hutan lainnya.



- *Hutan Lindung*, adalah hutan yang karena sifat alamnya diperuntukkan secara khusus untuk melindungi tata air, pencegahan erosi, banjir, abrasi pantai serta pelindung terhadap tiupan angin.
- *Hutan Konservasi*, adalah hutan yang karena sifat-sifatnya diperuntukkan sebagai pelindung dan pelestarian bagi flora dan fauna, atau untuk pelindung suatu ekosistem.
- *Hutan Konversi*, adalah hutan produksi yang dicadangkan untuk dilepas guna memenuhi kepentingan diluar kehutanan seperti untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, kawasan industri atau permukiman penduduk.

Berdasarkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (2021) dari SK Menhut Nomor 435 tahun 2009 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Sampai dengan Tahun 2020 Nomor SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 terdapat 45,86% berfungsi sebagai kawasan hutan dari luas total wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk kawasan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebesar 31,86%, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 14%, dan Areal Penggunaan Lain (APL) 53,70%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.22 dan Peta 22.

Tabel 2.22. Status Hutan Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Kecamatan | Status Hutan | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) | Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) | Tubuh Air | Areal Penggunaan Lain (APL) |
| 1 | Amuntai Selatan | 11.441,78 | 210,35 | | 3.774,61 |
| 2 | Amuntai Tengah | | | | 8.508,85 |
| 3 | Amuntai Utara | | | | 4.032,78 |
| 4 | Babirik | 1,99 | 1.795,07 | | 5.436,21 |
| 5 | Banjang | | | | 9.894,06 |
| 6 | Danau Panggang | 5.123,93 | 4.009,77 | | 5.629,81 |
| 7 | Haur Gading | 1.006,83 | | | 2.801,65 |
| 8 | Paminggir | 11.404,28 | 6.721,64 | 396,64 | 775,18 |
| 9 | Sungai Pandan | | | | 6.138,77 |
| 10 | Sungai Tabukan | | | | 1.853,66 |
| HULU SUNGAI UTARA | | 28.978,81 | 12.736,82 | 396,64 | 48.845,60 |



| No | Kecamatan | Status Hutan | | | |
|----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) | Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) | Tubuh Air | Areal Penggunaan Lain (APL) |
| | % | 31,86 | 14,00 | 0,44 | 53,70 |

Sumber : Analisis data SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, tahun 2021.

2.6. Jaringan Jalan

Transportasi adalah perpindahan manusia, binatang dan barang dari tempat lainnya. Diperlukan adanya infrastruktur dan kendaraan yang memadai untuk mendukung sistem transportasi yang baik. Jalan adalah salah satu prasarana pengangkutan darat yang vital untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan adanya akses jalan akan mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan aktifitas ekonomi.

Pada tahun 2019 total panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 391,54 km yang terdiri dari jalan negara yaitu sepanjang 28,45 km, Jalan provinsi yaitu sepanjang 34,27 km dan jalan kabupaten yaitu sepanjang 328,82 km. Berdasarkan data Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan tahun 2019, jalan aspal yaitu sepanjang 150,37 km, jalan kerikil yaitu sepanjang 20,84 km, jalan tanah yaitu sepanjang 42,01 km dan jalan lainnya yaitu sepanjang 115,60 km. Berdasarkan kondisi jalan, 150,37 km jalan kabupaten pada kondisi baik, 20,84 km jalan pada kondisi sedang, 42,01 km pada kondisi rusak dan 115,60 km pada kondisi rusak berat.

Tabel 2.23. Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pemerintah Tahun 2017-2019

| No | Kewenangan Pemerintah | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Negara | 28,45 | 28,45 | 28,45 |
| 2 | Provinsi | 34,27 | 34,27 | 34,27 |
| 3 | Kabupaten | 328,82 | 328,82 | 328,82 |
| | Hulu Sungai Utara | 391,54 | 391,54 | 391,54 |



Tabel 2.24. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Tahun 2017-2019

| No | Jenis Permukaan Jalan | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Aspal | 149,44 | 136,25 | 150,37 |
| 2 | Kerikil | 18,03 | 22,05 | 20,84 |
| 3 | Tanah | 54,38 | 45,79 | 42,01 |
| 4 | Lainnya | 106,97 | 124,73 | 115,6 |
| Hulu Sungai Utara | | 328,82 | 328,82 | 328,82 |


Tabel 2.25. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi jalan Tahun 2017-2019

| No | Kondisi Jalan | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|---------------|--------|--------|--------|
| 1 | Baik | 149,44 | 136,25 | 150,37 |
| 2 | Sedang | 18,03 | 22,05 | 20,84 |
| 3 | Rusak | 54,38 | 45,79 | 42,01 |
| 4 | Rusak Berat | 106,97 | 124,73 | 115,6 |
| Hulu Sungai Utara | | 328,82 | 328,82 | 328,82 |




Gambar 2.7. Kondisi jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara


Peta 2.18. Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara




Peta 2.19. Lahan Baku Sawah Kabupaten Hulu Sungai Utara




Peta 2.20. Lahan Gambut Kabupaten Hulu Sungai Utara




Peta 2.21. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Kabupaten Hulu Sungai Utara




Peta 2.22. Jaringan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Utara



Peta 2.23. Kedalaman Gambut Kabupaten Hulu Sungai Utara



Peta 2.24. Jaringan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Utara





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Empu Mandastana Telp (0527) 62213 Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan
Email : lh.kabhhsu@gmail.com Website : www.disperkimlh.hsu.go.id Kode Pos 71418

B E R I T A A C A R A

NOMOR: 600.4.26.1/ / DISPERKIMLH

Tentang

**FGD-1 IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN
PADA PENYUSUNAN KLHS RPJPD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2025-2045**

Pada hari ini, **Senin tanggal 20, bulan Maret, tahun 2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kelompok Kerja (Pokja)
Nama/NIP : H. Herman Johan, SKM, MPH, M.MKes/
196607171989031007
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai
Utara
2. Tim Ahli
Nama/NIP : Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si/
196304081989031018
Jabatan : Guru Besar ULM (Ketua tim penyelenggaraan
KLHS RPJMD Kab.HSU)

Menyatakan telah melakukan **FGD-1 Identifikasi Pemangku Kepentingan** pada penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045. Sebagai peserta adalah Pokja KLHS, Pemangku Kepentingan, dan Narasumber/Tenaga Ahli penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan Hasil FGD-1 Identifikasi Pemangku Kepentingan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045, diperoleh bahwa identifikasi SKPD terkait dan sumber data SDGS/TPB terdiri atas:

1. Pembuat keputusan : Bupati
2. Koordinator : Sekda
3. Lembaga/Instansi Terkait : 46 SKPD
4. Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian : 7 Tokoh/Kelompok
5. Masyarakat yang Terkena Dampak : 16 Kelompok/Perusahaan

Demikian Berita Acara hasil FGD-1 Identifikasi Pemangku Kepentingan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045 ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Ahli/Narasumber



Prof. Dr. Ir. Syarifuddin Kadir, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304081989031018

Dibuat di Amuntai, 20 Maret 2023
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. Herman Johan, SKM, MPH, M. MKes
Pembina Tk. I
NIP. 196607171989031007



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Empu Mandastana Telp (0527) 62213 Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan
Email : lh.kabhsu@gmail.com Website : www.disperkimlh.hsu.go.id Kode Pos 71418

B E R I T A A C A R A

NOMOR: 600.4.26.1/ / DISPERKIMLH

Tentang

**FGD-2 IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PADA PENYUSUNAN KLHS RPJPD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2025-2045**

Pada hari ini, **Senin tanggal 20, bulan Maret, tahun 2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kelompok Kerja (Pokja)
Nama/NIP : H. Herman Johan, SKM, MPH, M.MKes/
196607171989031007
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai
Utara
2. Tim Ahli
Nama/NIP : Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si/
196304081989031018
Jabatan : Guru Besar ULM (Ketua tim penyelenggaraan
KLHS RPJMD Kab.HSU)

Menyatakan telah melakukan **FGD-2 Identifikasi ISU Pembangunan Berkelanjutan (PB)** pada penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045. Sebagai peserta adalah Pokja KLHS, Pemangku Kepentingan, dan Narasumber/Tenaga Ahli penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan Hasil FGD-2 Identifikasi ISU PB KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045, diperoleh bahwa identifikasi SKPD terkait dan sumber data SDGS/TPB terdiri atas::

1. Banjir
2. Lahan Gambut
3. Pemukiman
4. Kemiskinan
5. Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Pertanian
7. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
8. Biodiversitas
9. Sarana dan Prasarana

Demikian Berita Acara hasil FGD-2 Identifikasi Isu PB KLHS RPJPD Kabupaten Hulu

Sungai Utara 2025-2045 ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Ahli/Narasumber

Dibuat di Amuntai, 20 Maret 2023
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir,
M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304081989031018

H. Herman Johan, SKM, MPH,
M.MKes
Pembina Tk. I
NIP.196607171989031007

LAMPIRAN 1: Notulensi FGD-1

JADWAL KEGIATAN FGD-1
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RPJPD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2025-2045

A. Kegiatan FGD-1, Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten HSU 2025-2045

B. Jadwal Kegiatan

| NO. | WAKTU | ACARA | PEMBICARA/PETUGAS | PESERTA |
|----------------------|--------------|--|---|----------------|
| 1. | 09.00-09.30 | REGISTRASI | | |
| 2. | 09.30-10.30 | 1. ACARA PEMBUKAAN. 2. Pembacaan Doa 3. Laporan Ketua Panitia KLHS 4. Sambutan Kepala Dinas PKPLH Kab.HSU 5. Sambutan/arahan Bupati sekaligus membuka secara resmi FGD-1 KLHS RPJPD Kabupaten HSU Tahun 2025-2045 | - MC - Rohaniawan - Ketua Panitia - Kepala Dinas - Bupati HSU (Asisten Bupati) | Undangan |
| 3. | 10.30-10.40 | PERSIAPAN PAPARAN | | |
| 4. | 10.40-12.40 | 1. Presentasi materi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten HSU 2025-2045 2. Presentase Tahapan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten HSU 2025-2045 3. Presentasi materi Identifikasi Pemangku Kepentingan 4. Presentasi materi Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Dalam Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten HSU Moderator : | - Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, M.S - Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si - Dr. M. Ahsar Karim, S.Si., M.Sc - Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si - Dinas PKPLH Kab. HSU | Undangan |
| 5 | 12.40-13.40 | ISHOMA | | |
| 6 | 14.00-15.30 | FGD I: Identifikasi Pemangku kepentingan dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan | - Dipandu oleh Tenaga Ahli | Undangan |
| 7 | 15.30-16.30 | Presentase Hasil Kerja Kelompok FGD-1 Tanya jawab | | |
| ACARA SELESAI | | | | |

C. Peserta

1. Pokja KLHS RPJPD,
2. semua OPD terkait,
3. LSM, Ormasy terkait,
4. Tenaga Ahli dan Narasumber penyelenggaraan KLHS RPJPD

Berdasarkan Hasil FGD-1 Identifikasi Pemangku Kepentingan KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045, diperoleh bahwa identifikasi SKPD terkait dan sumber data SDGS/TPB terdiri atas:

1. Pembuat keputusan : Bupati
2. Koordinator : Sekda
3. Lembaga/Instansi Terkait : 46 SKPD
4. Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian : 7 Tokoh/Kelompok
5. Masyarakat yang Terkena Dampak : 16 Kelompok/Perusahaan

LAMPIRAN 1: Notulensi FGD-2

**JADWAL KEGIATAN FGD-2
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RPJPD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2025-2045**

A. Kegiatan FGD-2, Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten HSU 2025-2045

B. Jadwal Kegiatan

| NO. | WAKTU | ACARA | PEMBICARA/PETUGAS | PESERTA |
|----------------------|--------------|--|--|----------------|
| 1. | 09.00-09.30 | REGISTRASI | | |
| 2. | 09.30-10.30 | 1. ACARA PEMBUKAAN. 2. Pembacaan Doa 3. Laporan Ketua Panitia KLHS 4. Sambutan Kepala Dinas PKPLH Kab.HSU 5. Sambutan/arahan Bupati sekaligus membuka secara resmi FGD-2 KLHS RPJPD Kabupaten HSUTahun 2025-2045 | - MC - Rohaniawan - Ketua Panitia - Kepala Dinas - Bupati HSU (Asisten Bupati) | Undangan |
| 3. | 10.30-10.40 | PERSIAPAN PAPARAN | | |
| 4. | 10.40-12.40 | 1. Presentasi materi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten HSU 2025-2045 2. Presentase Tahapan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten HSU 2025-2045 3. Presentasi materi Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Dalam Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten HSU Moderator : | - Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, M.S - Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si - Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si - Dinas PKPLH Kab. HSU | Undangan |
| 5 | 12.40-13.40 | ISHOMA | | |
| 6 | 14.00-15.30 | FGD-2: Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan | - Dipandu oleh Tenaga Ahli | Undangan |
| 7 | 15.30-16.30 | Presentase Hasil Kerja Kelompok FGD-2 Tanya jawab | | |
| ACARA SELESAI | | | | |

C. Peserta

1. Pokja KLHS RPJPD,
2. semua OPD terkait,
3. LSM, Ormas terkait,
4. Tenaga Ahli dan Narasumber penyelenggaraan KLHS RPJPD

Berdasarkan Hasil FGD-2 Identifikasi Isu PB KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2045, diperoleh isu PB Strategis terdiri atas:

1. Banjir
2. Lahan Gambut
3. Pemukiman
4. Kemiskinan
5. Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Pertanian
7. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
8. Biodiversitas
9. Sarana dan Prasarana

**FGD-1 KLHS RPJPD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025-2045
Pemangku Kepentingan (Stakeholder)**

| Posisi Dan Peran | No | Masyarakat/Lembaga/Instansi/Pemangku Kepentingan |
|---|-----------|---|
| Pembuat keputusan dan/atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program | 1 | Bupati Kabupaten HSU |
| Koordinator | 2 | Sekda Kabupaten HSU |
| Lembaga/Instansi terkait | 3 | DPRD |
| | 4 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | 7 | Dinas Pertanahan |
| | 8 | Inspektorat |
| | 9 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 10 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 11 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 13 | Dinas Kesehatan |
| | 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 15 | Dinas Pertanian |
| | 16 | Dinas Perpustakaan |
| | 17 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | 18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 19 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 20 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 21 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perindustrian dan Perdagangan |
| | 22 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 23 | Dinas Perhubungan |
| | 24 | Dinas Perikanan |
| | 25 | Dinas Sosial |
| | 26 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | 27 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 30 | Badan Pendapatan Daerah |
| | 31 | Bagian Pemerintahan |

| | | |
|---|----|--|
| | 32 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | 33 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 34 | Kantor Kementerian Agama HSU |
| | 35 | SAMSAT Amuntai |
| | 36 | Kecamatan |
| | 37 | Kantor Pengelola Hutan Dishut Provinsi Kalsel |
| | 38 | BPDASHL |
| | 39 | BPKH KALSEL |
| | 40 | Badan Pusat Statistik Kabupaten HSU |
| | 41 | Kepolisian |
| | 42 | BNK |
| | 43 | ULM |
| | 44 | STAI |
| | 45 | Orpala Garimbas |
| | 46 | PDAM |
| | 47 | PLN |
| | 48 | Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI) |
| Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian | 49 | Real Estate Indonesia (REI) |
| | 50 | Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) |
| | 51 | Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) |
| | 52 | ULM |
| | 53 | STIA Amuntai |
| | 54 | STIPER Amuntai |
| | 55 | STAI Rakha |
| Masyarakat yang Terkena Dampak langsung dan tidak langsung dari KRP | 56 | NU |
| | 57 | MUHAMMADIYAH |
| | 58 | MUI |
| | 59 | KTNA |
| | 60 | HKTI |
| | 61 | Dewan Kesenian Daerah |
| | 62 | DEKRANASDA |
| | 63 | KNPI |
| | 64 | KONI |
| | 65 | PHB |
| | 66 | Panitia Penuntut Kabupaten HSU |
| | 67 | PDAM Amuntai |
| | 68 | PLN Ranting Amuntai |
| | 69 | PT. Pos Indonesia Cabang Amuntai |
| | 70 | RSUD Pambalah Batung |
| | 71 | RS Mulia Amuntai |

Materi FGD-1 KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

1. Materi dari Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, M.S. & Tim KLHS Kab. HSU

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2023-2043**

DISAMPAIKAN OLEH
Prof. Dr.Ir.H.Gt.MUHAMMAD HATTA,M.S




**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
2023**

WORKSHOP KLHS RPJPD – RTRW KAB.HSU 2023-2043
AMUNTAL, 21 MARET 2023

DASAR HUKUM KLHS

1. **UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. **PERATURAN PEMERINTAH No. 46 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
3. **PERMEN LHK No. 69 tahun 2017**, ttg pelaksanaan PP 46/2016
4. **PERMEN DAGRI 86 tahun 2017**, tentang. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.....
5. **PERMEN DAGRI No. 7 tahun 2018**, ttg Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan **RPJMD/RPJPD**
6. **PERPRES 59/2017** Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
6. **PERPRES 111/2022** Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2023-2043

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sustainable Development Goals (SDGs)



MELALUI PERPRES 111/2022, presiden telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:

1. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
2. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
3. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
4. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Materi dari Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si. & Tim KLHS Kab. HSU

MEKANISME - TAHAPAN PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2023-2043

DISAMPAIKAN OLEH Prof. Dr.Ir.H.SYARIFUDDIN KADIR,M.Si. & Tim KLHS HSU




**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
2023**

WORKSHOP KLHS RPJPD – RTRW KAB.HSU 2023-2043
AMUNTAI, 21 MARET 2023

1 TAHAPAN KLHS RPJPD KABUPATEN HSU

| | | |
|--|--|---|
| <p>a. KAK</p> <p>b. PEMBUAT POKJA KLHS</p> <p>c. WORKSHOP</p> <p>d. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN</p> <p>a. IDENTIFIKASI ISU PB STRATEGIS</p> <p>b. IDENTIFIKASI CAPAIAN SDGS/TPB</p> <p>c. ANALISIS CAPAIAN SDGS/TPB</p> <p>d. ANALISIS 6 MUATAN KRP</p> <p>e. IDENTIFIKASI ISU PB PRIORITAS</p> <p>a. ANALISIS KETERKAITAN DDDTLH DENGAN INDIKATOR TPB</p> <p>b. ANALISIS ALTERNATIF DAN REKOMENDASI</p> <p>c. PERUMUSAN ALTERNATIF & REKOMEND</p> <p>a. PEMBUATAN LAPORAN</p> <p>b. PENJAMINAN KUALITAS,</p> <p>c. PENDOKUMENTASIAN,</p> <p>d. VALIDASI</p> | <p>Kick Off</p> <p>Membentuk Tim Pembuat KLHS RPJPD</p> <p>Identifikasi dan Pengumpulan Data</p> <p>Analisis Data</p> <p>KONSULTASI PUBLIK I</p> <p>Alternatif Proyeksi dan Rekomendasi</p> <p>KONSULTASI PUBLIK II</p> <p>Pembuatan Laporan</p> <p>Penjaminan Kualitas</p> <p>Pendokumentasian</p> <p>PRA-VALIDASI dan VALIDASI</p> <p>Penelaahan</p> | <p>a. SK SK Bupati HSU</p> <p>b. Pemangku Kepentingan</p> <p>a. Capaian TPB/ SDGs</p> <p>b. Isu PB Strategis</p> <p>a. Alternatif proyeksi TPB dan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan</p> <p>b. Rekomendasi pertimbangan RPJPD</p> <p>a. Ringkasan Eks</p> <p>b. Laporan Utama</p> <p>c. Lamp-Tahapan</p> <p>Klasifikasi Kualitas KLHS</p> <p>Acuan Teknokratik/Ranwal RPJPD</p> <p>Validasi untuk Kelengkapan pertimbangan RPJPD</p> <p>Integrasi KLHS RPJPD Ke Dim Dokumen RPJPD</p> |
|--|--|---|

DASAR HUKUM KLHS RPJPD DAN RTRW KABUPATEN HSU

UU 32/2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP 46/2016
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

PERMEN LHK 69/17 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan KLHS

PERMEN ATR/Kepala Badan Pertanian No. 5/2022 Tentang Tentang Tata Cara Pengintegrasian KLHS

KepMenDagri 050-3708/2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEKANISME PEMBUATAN KLHS RPJMD
(Pasal 3 Permendagri No 7 tahun 2018)

1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD
2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dan
4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS R P.JMD.

Permendagri 7/2018
Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD dan RPJPD

Perpres 59/2017 dan 111/2022
Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

PERMENDAGRI 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

PENYELENGGARAAN KLHS

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| <p>• Identifikasi dan Perumusan Isu PB</p> <p>• Didapat dari Konsultasi Publik dg Para Pemangku Kepentingan</p> <p style="text-align: center;">(Ps 8) 1</p> | <p>• Isu PB Yang Paling Strategis</p> <p>• Hasil No. 1, ditelaah dg pisau analisis Ps 9 ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">(Ps 8) 2</p> | <p>• Isu PB Prioritas</p> <p>• Hasil No. 2, ditelaah dg pisau analisis Ps 9 ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">(Ps 9) 3</p> | <p>• Identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada LH</p> <p>• Identifikasi semua materi KRP, ditelaah dg pisau analisis Penjelasan Ps 15 UU 32/09</p> <p style="text-align: center;">(Ps 10) 4</p> | <p>• Analisis pengaruh hasil Isu PB Prioritas dengan muatan KRP;</p> <p>• Analisis pengaruh hasil No 3 dg hasil No 4</p> <p style="text-align: center;">(Ps 11) 5</p> | <p>• Kajian muatan KLHS :</p> <p>• Kajian DDDT, JE, SDA, PI, Kehati, Resiko Dampak LH</p> <p style="text-align: center;">(Ps 13) 6</p> |
| <p>• Rumusan Alternatif</p> <p>• Perubahan Tujuan, Strategi pencapaian, ukuran/skala, lokasi, proses/metode, penundaan, rambu mempertahankan ekosistem, mitigasi</p> <p style="text-align: center;">(Ps 14) 7</p> | <p>• Penyusunan Rekomendasi;</p> <p>• Perbaiki KRP, Keg/usaha yang telah melampaui DDDT tidak boleh lagi</p> <p style="text-align: center;">(Ps 16) 8</p> | <p>• Penjaminan Kualitas</p> <p>• Oleh penyusun KRP</p> <p>• Memastikan Ps 6- Ps 16 telah dilaksanakan</p> <p style="text-align: center;">(Ps 19); 9</p> | <p>• Pendokumentasian</p> <p style="text-align: center;">(Ps 23) 10</p> | <p>• Validasi</p> <p>• KRP Provinsi kepada Menteri LHK</p> <p>• KRP Kab/Kota kepada Gubernur</p> <p style="text-align: center;">(Ps 25) 11</p> | |

Sumber: Paparan KLHK, Juni 2020

3. Materi dari Dr. Muhammad Ahsar Karim, M.Sc. & Tim KLHS HSU



PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGENDALIAN LINGKUNGAN



FGD-1 KLHS RPJPD – RTRW KAB.HSU 2023-2043

AMUNTAI, 20 MARET 2023

IDENTIFIKASI PELIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN



| | |
|--|--|
| UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (1) & Penjelasan | KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan |
| Permen LH No. 09 Tahun 2011 Bab IIIB | Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan, untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap KRP, serta peduli terhadap lingkungan hidup. |

FGD-1 KLHS RPJPD – RTRW KAB.HSU 2023-2043

AMUNTAI, 20 MARET 2023

TUGAS POKJA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KLHS RPJPD DAN RTRW KABUPATEN HSU



Materi FGD-2 KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

Materi dari Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si. & Tim KLHS Kab. HSU

**IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJPD DAN RTRWK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2023-2043**

DISAMPAIKAN OLEH **Prof. Dr.Ir.H.SYARIFUDDIN KADIR,M.Si. & TIM KLHS HSU**




**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)
2023**

FGD-2 KLHS RPJPD – RTRW KAB.HSU 2023-2043
AMUNTAI, 21 MARET 2023

**ISU LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

1. Memiliki **relevansi tinggi** terhadap **kepentingan wilayah perencanaan**
2. Menyangkut **hajat hidup orang banyak** atau khalayak
3. Menjadi **fokus perhatian utama di wilayah perencanaan**
4. Dapat **bersifat lintas sektor atau lintas wilayah**
5. Dapat **merupakan isu bersama** (yang diketahui atau dirasakan secara umum) ataupun isu spesifik (hanya sebagian pihak atau sebagian masyarakat yang mengetahui atau merasakannya)
6. Dapat **sedang berlangsung** (empirik) atau **dipercaya akan terjadi** (fenomena)
7. Berpotensi **menimbulkan dampak negatif berjangka panjang, jika tidak ditangani**
8. Berpotensi **menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda**
9. Berpotensi **mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan**
10. Kontekstual terhadap **karakteristik RPJMD**, misalnya isu strategis dalam konteks perencanaan memiliki dimensi keruangan (spasial)

**ISU PB DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD
KABUPATEN HSU 2023-2043**

1. DDDT
2. Dampak dan Risiko
3. Jasa Ekosistem
4. SDA
5. Perubahan Iklim
6. Biodiversitas

**Identifikasi Isu PB
6 Muatan LH**

Identifikasi Isu PB dari FGD

ISU PB STRATEGIS

Isu PB dari SDGs

Identifikasi Isu PB dari FGD

Pengkajian
• Apa pengaruh kebijakan terhadap kondisi lingkungan hidup

Alternatif Kebijakan
• Opsi dan skenario kebijakan yang tersedia dan perlu dipertimbangkan

Rekomendasi tindak lanjut
• Rekomendasi untuk tindak lanjut menjadi pertimbangan dalam perumusan RPJMD

ITERATIF

INTEGRASI REKOMENDASI KLHS KEDALAM RPJMD

**KRITERIA PENILAIAN
ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB)**

| Isu Strategis | KRITERIA | | | | | | Total Nilai per Isu | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|---------------------|---|---|-------------|
| | Kriteria A: Dampak Kumulatif | Kriteria B: Lintas Sektor | Kriteria C: Lintas Wilayah | Kriteria D: Dampak Jangka Panjang | Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan | Kriteria Z | | | | |
| Isu 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Isu 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Isu ... n | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Total Nilai per Kriteria | | | | | | | | | | Tidak diisi |

| Isu Pokok | KRITERIA | | | | | | Total Pembobotan |
|-----------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Kriteria A: Dampak Kumulatif | Kriteria B: Lintas Sektor | Kriteria C: Lintas Wilayah | Kriteria D: Dampak Jangka Panjang | Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan | Kriteria Z | |
| Isu 1 | | | | | | | |
| Isu 2 | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 20 % | 10 % | 100 % |
| Isu ... n | | | | | | | |

| |
|-----------------|
| 1 Sangat Kurang |
| 2 Kurang |
| 3 Sedang |
| 4 Tinggi |
| 5 Sangat tinggi |

Slide 12

**Dokumentasi FGD-1 KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2025-2045
Senin, 20 Maret 2023**





**Dokumentasi FGD-2 KLHS RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2025-2045
Senin, 20 Maret 2023**

